



**PUTUSAN**  
**Nomor 13/Pdt.G/2013/PA.LK**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di **KOTA PAYAKUMBUH**, sebagai **Pemohon**;

**Melawan:**

**TERMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor **13/Pdt.G/2013/PA.LK**, tanggal 08 Januari 2013 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Juni 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor **228/23/VI/2012** yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 15 Juni 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA** selama lebih kurang 2 bulan, kemudian di rumah kontrakan di **PEKANBARU** selama 15 hari, setelah itu kembali lagi ke rumah orang tua Termohon sampai kemudian berpisah;

*hal. 1 dari 13 hal. Perkara no. 13/Pdt.G/2013/PA.LK*



3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan damai selama lebih kurang 1 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran dimulai sekitar bulan Juli 2012 disebabkan Termohon menolak untuk pindah dari kediaman bersama di rumah orang tuanya di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA** dengan alasan tidak mau meninggalkan orang tuanya, sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun tetap serumah;
6. Bahwa sekitar bulan September 2012 Termohon memberikan kabar kehamilannya kepada Pemohon dan sewaktu Pemohon menceritakan kabar kehamilan Termohon tersebut kepada kakak kandung Termohon, kakaknya tersebut kaget karena menurut kakak Termohon tersebut, Termohon tidak pernah menstruasi, sehingga Pemohon menanyakan kebenarannya kepada Termohon, sampai akhirnya Termohon mengakui jika memang Termohon tidak pernah menstruasi dan Termohon telah berkonsultasi ke dokter dan hasilnya Termohon dinyatakan tidak bisa hamil, namun antara Pemohon dan termohon tetap serumah;
7. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 25 Desember 2012 disebabkan Pemohon meminta uang kepada Termohon untuk membeli bensin motor Pemohon dari uang yang tidak jadi dibelikan Termohon untuk makanan ayam, namun Termohon mengatakan uang tersebut telah habis, sehingga terjadilah pertengkaran dan beberapa saat setelah itu sewaktu Pemohon datang mengambil barang dagangan Pemohon di kediaman bersama, Termohon meminta Pemohon untuk pergi dari kediaman bersama sehingga kembali terjadi pertengkaran yang membuat Pemohon pergi untuk menenangkan diri dan setelah Pemohon datang kembali ke kediaman bersama, Pemohon melihat pakaian Pemohon tidak ada dalam kamar lagi dan Termohon mengatakan jika pakaian Pemohon berada dalam karung di dapur, sehingga kembali terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon pergi dari kediaman bersama;
8. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 13 hari dan selama itu tidak pernah dilakukan upaya damai;
9. Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon, maka cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua

*hal. 2 dari 13 hal. Perkara no. 13/Pdt.G/2013/PA.LK*



Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relaas* panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor **13/Pdt.G/2013/PA.LK** masing-masing tanggal 11 Januari 2013 dan tanggal 01 Februari 2013, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon tidak dapat dimintai keterangannya dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**1. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **228/23/VI/2012** tanggal 15 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi**

*hal. 3 dari 13 hal. Perkara no. 13/Pdt.G/2013/PA.LK*



**2.1. SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah ibu angkat Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak lebih kurang 3 tahun yang lalu, sedangkan dengan Termohon Saksi kenal sejak ia masih kecil karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan akad nikah pada tanggal 15 Juni 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan bertengkar sejak lebih kurang 2 bulan mereka menikah;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak melayani makan dan minum Pemohon saat Pemohon akan berangkat bekerja;
- Bahwa setelah pertengkaran yang terjadi pada bulan Desember 2012, Termohon memasukkan pakaian Pemohon ke dalam karung dan meletakkannya di dapur, selanjutnya karena merasa diusir Pemohon pun meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan;
- Bahwa sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak pernah dilaksanakan;

**2.2. SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, bertempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah saudara sepupu Pemohon, telah

*hal. 4 dari 13 hal. Perkara no. 13/Pdt.G/2013/PA.LK*



memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak ia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan akad nikah pada tanggal 15 Juni 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan bertengkar sejak lebih kurang 2 bulan mereka menikah;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak mau menyiapkan bekal makanan dan minuman untuk Pemohon yang akan berangkat bekerja;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak pernah dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin menceraikan Termohon, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

*hal. 5 dari 13 hal. Perkara no. 13/Pdt.G/2013/PA.LK*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu permohonan cerai, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Termohon di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua

hal. 6 dari 13 hal. Perkara no. 13/Pdt.G/2013/PA.LK





Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon sedangkan permohonan Pemohon tersebut juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan utama (mendasar) Pemohon ingin menceraikan Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan bertengkar sejak 1 bulan menikah disebabkan Termohon menolak untuk pindah dari kediaman bersama di rumah orang tuanya di Koto Harau dengan alasan tidak mau meninggalkan orang tuanya, kemudian pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 25 Desember 2012 disebabkan Pemohon meminta uang kepada Termohon untuk membeli bensin motor Pemohon dari uang yang tidak jadi dibelikan Termohon untuk makanan ayam, namun Termohon mengatakan uang tersebut telah habis, sehingga terjadilah pertengkaran dan beberapa saat setelah itu sewaktu Pemohon datang mengambil barang dagangan Pemohon di kediaman bersama, Termohon meminta Pemohon untuk pergi dari kediaman bersama sehingga kembali terjadi pertengkaran yang membuat Pemohon pergi untuk menenangkan diri dan setelah Pemohon datang kembali ke kediaman bersama, Pemohon melihat pakaian Pemohon tidak ada dalam kamar lagi dan Termohon mengatakan jika pakaian Pemohon berada dalam karung di dapur, sehingga kembali terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis

hal. 7 dari 13 hal. Perkara no. 13/Pdt.G/2013/PA.LK



Peradilan Agama, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

**فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة**

Artinya: Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon tersebut maka harus dinyatakan Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon yaitu SAKSI I (ibu angkat Pemohon) dan SAKSI II (sepupu Pemohon) yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg jo. pasal 22 ayat (2)

hal. 8 dari 13 hal. Perkara no. 13/Pdt.G/2013/PA.LK





Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, tetapi sejak 2 bulan Pemohon dengan Termohon menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan bertengkar disebabkan Termohon tidak mau menyiapkan bekal makanan dan minuman untuk Pemohon yang akan berangkat bekerja, akibat dari masalah tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, dan selama berpisah Termohon tidak pernah menemui Pemohon lagi serta usaha kedua pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak pernah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah serta belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah terjadi pertengkar yang dapat dikategorikan terus menerus, sehingga mereka telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu;
- Bahwa sejak dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa usaha kedua pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak pernah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas dan telah tidak adanya lagi hubungan yang baik lagi sebagaimana layaknya suami istri antara Pemohon dan Termohon, bahkan selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya meskipun Majelis telah berusaha menasehatinya, maka hal ini dinilai oleh Majelis telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkar di

*hal. 9 dari 13 hal. Perkara no. 13/Pdt.G/2013/PA.LK*



antara Pemohon dan Termohon, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirunkan kembali, apalagi dengan fakta telah berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 2 bulan hingga saat ini, oleh sebab itu dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah retak/pecah;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor **38 K/AG/1990** tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor **379 K/AG/1995** tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi yang demikian, maka Majelis berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah/retak, apalagi jika hal ini dikaitkan dengan tujuan perkawinan yakni harus adanya ikatan lahir batin yang utuh antara kedua suami isteri sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

hal. 10 dari 13 hal. Perkara no. 13/Pdt.G/2013/PA.LK



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةَ إِلَى الْخَلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعَرُوضِ الْبَغْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan pasal 65 dan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan verstek;

hal. 11 dari 13 hal. Perkara no. 13/Pdt.G/2013/PA.LK



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Payakumbuh Timur, **KOTA PAYAKUMBUH** dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Harau, **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Kamis, tanggal 07 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1434 H, oleh **Dra. Hj. DEWI WARTI**, sebagai Ketua Majelis, **SAMSUL FADLI, S.Pd. SH** dan **AHYAR SIDDIQ, SEL. MHI.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor **13/Pdt.G/2013/PA.LK** tanggal 08 Januari 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

hal. 12 dari 13 hal. Perkara no. 13/Pdt.G/2013/PA.LK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang sama, serta **SUMRATI, BA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Ttd.**

**Ttd.**

**SAMSUL FADLI, S.Pd. SH.**

**Dra. Hj. DEWI WARTI**

**Ttd.**

**AHYAR SIDDIQ, SEI. MHI.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**SUMRATI, BA.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	165.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5000,-
<b>J u m l a h</b>		<b>: Rp.</b>	<b>256.000,-</b>

Salinan sesuai aslinya,  
**PANITERA,**

**FIRDAUS, SH**

hal. 13 dari 13 hal. Perkara no. 13/Pdt.G/2013/PA.LK